



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 189 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PERLUASAN RUMAH DINAS WALIKOTA DAN
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Penetapan atas lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan Peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - b. bahwa untuk memenuhi persyaratan menentukan nilai jual Aset (*appraisal*) diperlukan Surat Keputusan Penetapan Lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Untuk Perluasan Rumah Dinas Walikota dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 7 seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Untuk Perluasan Rumah Dinas Walikota dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.

KEDUA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara seluas 0,6 Hektar yang akan digunakan untuk perluasan Rumah Dinas Walikota Pagar

/

Alam;

- b. sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara seluas 0,5 Hektar yang akan digunakan untuk perluasan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 27 Juli 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
